

## **Pengaruh Pemahaman Pajak, Etika Pajak, Sanksi Pajak dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak**

### ***The Influence Of Tax Understanding, Tax Ethics, Tax Sanctions And Love Of Money On Students' Perception Of Tax Evasion***

**Hasna Fausi Putriana<sup>a\*</sup>, Fauzan<sup>b</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>a,b</sup>

<sup>a</sup>b200220242@student.ums.ac.id\*, <sup>b</sup>fau136@ums.ac.id

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of tax understanding, tax ethics, tax sanctions, and love of money on students' perceptions of tax evasion. The research employs a quantitative approach using primary data collected through closed-ended questionnaires with a 1-5 Likert scale. The population consists of active undergraduate accounting students at the Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, with samples selected using incidental sampling techniques. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares (PLS) method with SmartPLS version 4.0.9. The analysis involved evaluating the outer model to assess the validity and reliability of the measurement instruments and the inner model to examine the relationships among variables and test the research hypotheses. The results indicate that tax understanding has a significant effect on students' perceptions of tax evasion. In addition, love of money is found to have a significant influence on tax evasion perception. Conversely, tax ethics and tax sanctions do not show a significant effect on students' perceptions of tax evasion. These findings suggest that cognitive factors and individuals' orientation toward money play a crucial role in shaping students' perceptions of tax evasion behavior.*

**Keywords:** love of money, perception of tax evasion, tax ethics, tax sanctions, tax understanding.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, etika pajak, sanksi pajak, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner tertutup berskala Likert 1-5. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik incidental sampling. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0.9. Pengujian dilakukan melalui evaluasi outer model untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen, serta inner model untuk menguji hubungan antarvariabel dan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Selain itu, variabel love of money juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sebaliknya, etika pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor kognitif dan orientasi terhadap uang memiliki peran penting dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap praktik penggelapan pajak.

**Kata Kunci:** etika pajak, love of money, pemahaman pajak, persepsi penggelapan pajak, sanksi pajak.

### **1. Pendahuluan**

Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, yang sangat penting dalam mendukung berbagai pengeluaran pemerintah, seperti penyediaan layanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pajak juga bertindak sebagai instrument untuk mendistribusikan ulang pendapatan serta sebagai

alat untuk mencapai target sosial dan ekonomi bangsa. Dalam situasi ini, kepatuhan wajib pajak memiliki signifikansi yang tinggi, karena tingkat kepatuhan yang rendah bisa menghalangi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional (Alya et al., 2024).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan memberikan kontribusi paling signifikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, dari keseluruhan pendapatan negara yang mencapai Rp1.846 kuadriliun, bagian dari pajak Bersama bea cukai dan bea masuk memberikan sumbangan sebesar Rp1.510 kuadriliun atau kira-kira 81,8% dari total anggaran negara (Beno et al., 2022).

Pajak berfungsi sebagai salah satu fondasi utama bagi pendapatan negara sebab menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap dalam total penerimaan nasional. Tanpa sektor perpajakan yang kuat, roda pemerintahan, terutama dalam hal pembangunan nasional, tidak akan dapat beroperasi secara optimal. Namun, pendapatan pajak di Indonesia belum mencapai tingkat maksimalnya. Kondisi ini disebabkan oleh sistem administrasi perpajakan yang lemah, dimana kelemahan tersebut berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Septriani, 2020).

Indonesia menerapkan Self Assessment System, sebuah metode dimana para wajib pajak secara mandiri mengambil tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Dibawah pendekatan ini, Direktorat Jendral Pajak berfungsi sebagai pihak yang mengawasi dan diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran public yang tinggi dan kepatuhan pajak yang sukarela. Kurangnya kesadaran ini merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem perpajakan saat ini di Indonesia (Alwie et al., 2020).

Menurut Dharma (2016) sebagaimana dikutip dalam Suminarsasi (2011), salah satu penyebab tidak ketidaktercapaian target penerimaan pajak adalah praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berbagai pernyataan telah disampaikan terkait masalah ini, seperti kenyataan bahwa terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya serta insiden kolaborasi antara pegawai pajak dan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Sejumlah studi tentang persepsi penghindaran pajak umumnya masih berfokus pada aspek teknis, seperti aspek hukum dan mekanisme implementasi. Sementara itu, pembahasan mengenai dimensi etis penghindaran pajak masih relative jarang. Rahman (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan oleh individu salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, termasuk ketentuan undang-undang perpajakan dan adanya celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan. Celah celah ini sering dimanfaatkan untuk melakukan Tindakan seperti ketidakjujuran dalam penyampaian data keuangan atau Upaya menyembunyikan informasi keuangan (Rahma, 2020).

Kasus penggelapan pajak masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi pada 15 Januari 2020, ketika dua tersangka inisial RF dan TS terbukti melakukan penggelapan pajak, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp5,54 miliar. Tersangka RF terbukti sengaja tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dikumpulkan selama periode 2011-2012, menyebabkan negara

mengalami kerugian sekitar Rp3,9 miliar. Atas perbuatannya, RF terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Terhadap & Melakukan, 2021).

Maraknya kasus penggelapan pajak telah menyebabkan sebagian orang enggan memenuhi kewajiban pajak mereka dan telah menimbulkan berbagai persepsi negatif terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Banyak yang percaya bahwa pajak hanyalah beban yang mengurangi penghasilan mereka. Selain itu, juga ada persepsi bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tertentu individu atau kelompok (Septriani, 2020).

Dalam konteks Pendidikan di Indonesia, pemahaman tentang penggelapan pajak masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan sehingga mereka dapat berperan dalam mengurangi praktik penggelapan pajak. Hal ini penting karena di masa depan, proses pengumpulan pajak diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan semakin beragamnya praktik penggelapan pajak (P. S. Pajak et al., 2023).

Menurut (Religiusitas, 2025) sebagaimana dikutip dalam Dewi & Irawati (2022), salah satu penyebab utama ketidakpercayaan target penerimaan pajak adalah praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berbagai pernyataan telah disampaikan terkait masalah ini, seperti kenyataan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya serta insiden kolaborasi antara pegawai pajak dan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dkk. (2024) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pemahaman pajak yang baik cenderung menghindari praktik penghindaran pajak.

Kualitas layanan perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi etika dalam penghindaran pajak. Kualitas dapat dipahami sebagai ukuran atau tingkat keunggulan suatu hal yang dievaluasi berdasarkan derajat, tingkat atau kualitasnya. Sementara itu, layanan merupakan bentuk tindakan atau upaya yang dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu (Erawati dkk., 2022). Menurut Kasmir (2017), kualitas layanan merujuk pada tindakan individu atau organisasi yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan atau pihak lain yang dilayani. Fokus utama kualitas layanan terletak pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan waktu dalam penyampaian layanan sesuai dengan harapan mereka. Dalam konteks perpajakan, kualitas layanan mencakup berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak (Erawati & Wibowo, 2023).

Menurut (Alya et al., 2024) sebagai dikutip dalam Rusyidi (2018), sanksi perpajakan berupa Langkah hukum yang diterapkan terhadap wajib pajak yang gagal menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Di dalam sistem perpajakan Indonesia, peraturan perundang-undangan membedakan antara sanksi administratif seperti penalty, bunga atau peningkatan tarif serta sanksi criminal seperti hukuman penjara. Hal ini karena ancaman hukuman atau kerugian potensial berfungsi sebagai pencegah bagi individu yang mungkin melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Rismauli dkk. (2023), Love of money adalah sikap atau dorongan untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang dengan segala cara yang diperlukan, termasuk memotong pengeluaran seperti pembayaran pajak. Konsep ini mencerminkan cara seseorang memandang, memahami dan memprioritaskan uang dalam

hidupnya, termasuk sejauh mana keinginan dan ambisinya terhadap kekayaan (Sari & Mujiyati, 2025)

Mahasiswa dianggap sebagai calon pemimpin di masa mendatang, sekaligus berperan sebagai penyedia informasi terkait pajak, serta sebagai pribadi yang akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi, khususnya dalam kerangka sistem perpajakan di Indonesia. Agar dapat memahami tingkat potensi mereka untuk bertindak secara etis di kemudian hari, diperlukan studi yang mengkaji perilaku mereka saat ini. Alasan pemilihan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai objek penelitian adalah untuk menelusuri sejauh mana pengetahuan mereka tentang perpajakan serta bagaimana persepsi mereka terhadap praktik penggelapan pajak. Pertimbangan ini juga didasarkan pada fakta bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai perpajakan diharapkan dapat menunjang kesadaran dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak (Sustainable et al., 2025).

## 2. Tinjauan Literatur

### *Theory Of Planned Behavior*

Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang dapat termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu. Keyakinan ini terbentuk melalui kombinasi berbagai karakteristik, kualitas dan atribut informasi yang diterima sehingga membentuk kemauan atau motivasi untuk bertindak (Nyoman dkk., 2017). Oleh karena itu, teori ini berfokus pada pandangan bahwa keyakinan individu memiliki pengaruh terhadap munculnya tindakan spesifik. Pandangan ini berkembang melalui kombinasi berbagai aspek seperti sifat, nilai dan makna informasi yang kemudian membentuk niat untuk bertindak. Menurut Karlina (2020), Teori ini menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan faktor utama dalam memprediksi tindakan seseorang. Namun, faktor lain seperti norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku juga perlu dipertimbangkan. Ketika seseorang memiliki sikap positif, menerima dukungan sosial dari lingkungannya dan merasa tidak ada hambatan untuk bertindak, niatnya untuk melakukan perilaku tersebut akan lebih kuat (P. S. Pajak et al., 2023)

### **Pemahaman Pajak**

Pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mampu menerapkan peraturan, undang-undang dan prosedur yang berkaitan dengan perpajakan dalam kegiatan seperti pembayaran pajak, pengisian formulir pajak dan kewajiban lainnya. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, tingkat kepatuhan pajaknya cenderung meningkat. Selain itu menurut Sasongko (2017) dalam Nurlaela (2013), Pemahaman pajak mencakup pengetahuan dan penguasaan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab (Rahma, 2020) mereka sebagai warga negara di bidang perpajakan (Rahma, 2020)

### **Etika Pajak**

Menurut Oktaviani & Saifudin (2019), Standar etika yang tinggi berperan dalam mempengaruhi proses pengambilan Keputusan dengan membatasi berbagai alternatif dan metode yang tersedia bagi wajib pajak untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki prinsip etika yang kuat akan terus memenuhi kewajiban pajaknya, terlepas dari apakah ada sanksi yang diatur dalam peraturan perpajakan (P. K. Pajak et al., 2024)

### **Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011), Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan bentuk pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar norma-norma pajak jika sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak

lebih berat, hal ini dapat mendorong kepatuhan dan mengurangi penggelapan pajak. Sebaliknya jika transaksi terlalu ringan, kemungkinan pelanggaran akan meningkat (Nopriana,2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Santana (2020) dan Annisa Aulia Rahma (2020) menunjukkan bahwa sanksi memiliki efek positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak (Penellitian et al., 2023).

### **Love Of Money**

*Love Of Money* adalah sikap yang muncul ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Dari sisi positif, uang dianggap sebagai sesuatu yang memiliki pandangan positif terhadap uang cenderung melihatnya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sisi negatif cinta yang berlebihan terhadap uang dapat mempengaruhi cara berfikir, persepsi dan perilaku seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan tindakan tidak etis. Cinta uang yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perilaku curang, termasuk penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nanvalia dkk. (2018), cinta uang telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi cinta uang seseorang, semakin besar kecenderungan mereka untuk memiliki persepsi yang permisif terhadap praktik penggelapan pajak (Tulalessy et al., 2023)

### **Persepsi Penggelapan Pajak**

Sustainable et al., (2025) Penggelapan pajak terjadi ketika seorang wajib pajak secara sengaja berusaha mengurangi kewajiban pajaknya dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang maksimal. Menurut Zain (2008), beberapa indikator mempengaruhi perilaku penggelapan pajak meliputi ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), ketidakmampuan untuk menjaga buku dan catatan seperti kehilangan atau peminjaman dokumen akuntansi untuk membayar pajak yang telah dipotong atau dikurangi, kegagalan untuk mendaftar sebagai wajib pajak atau penyalahgunaan dan penggunaan tanpa izin nomor identifikasi wajib pajak (NPWP).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Pemahaman Pajak adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan, fungsi serta kewajiban perpajakan. Mahasiswa yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan mengetahui bahwa penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum. Sari & Mujiyati (2025) menemukan bahwa pemahaman tentang perpajakan tidak selalu memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi tentang penggelapan pajak, tetapi dalam studi lain Wulandari & Sanulika (2024), menunjukkan dampak negative yang signifikan.

$H_1$  : *Pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak*

#### **Pengaruh Etika Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Aprilia et al. (2024), Etika Pajak mencerminkan prinsip moral yang dimiliki seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang memiliki tingkat etika pajak tinggi cenderung memandang penggelapan pajak sebagai perbuatan yang tidak bermoral serta merugikan kepentingan negara.

$H_2$  : *Etika pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak*

#### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Menurut Akuntansi (2024) dalam Sari et al., sanksi pajak berfungsi sebagai bentuk jaminan bahwa ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar. Dengan kata lain denda pajak merupakan langkah pencegahan yang bertujuan untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, menunjukkan pengaruh signifikan antara sanksi pajak dan persepsi penggelapan pajak.

$H_3$  : *Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak*

#### **Pengaruh Love Of Money terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Penelitian (Moderasi et al., 2025) membuktikan bahwa love of money berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penggelapan pajak, dimana semakin tinggi tingkat love of money, semakin besar pula seseorang untuk menoleransi tindakan tersebut. Hasil penelitian (P. S. Pajak et al., 2023) juga mendukung pandangan bahwa love of money memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

H<sub>4</sub> : Love of money berpengaruh positif terhadap *persepsi penggelapan pajak*

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert 1–5 untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, etika pajak, sanksi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta sebanyak 2.057 mahasiswa (per 20 November 2025), dengan teknik pengambilan sampel incidental sampling dan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh sekitar 100 responden. Variabel independen meliputi pemahaman pajak, etika pajak, sanksi pajak, dan *love of money*, sedangkan variabel dependen adalah persepsi penggelapan pajak, yang masing-masing diukur melalui indikator sesuai konsep teoritisnya. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0.9, melalui pengujian outer model untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen (loading factor, *cross loading*, composite reliability, dan Cronbach's Alpha) serta inner model untuk mengevaluasi hubungan antarvariabel berdasarkan nilai R-Square dan pengujian hipotesis melalui nilai *path coefficient* dan *P-Values* dengan tingkat signifikansi 5%.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang di dapat dari data yang dalam bentuk angka dari perhitungan kuesioner. Kuesioner yang disusun oleh peneliti selanjutnya diisi oleh para responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil perhitungan kuesioner terdapat karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Percentase
Laki-laki	33	21%
Perempuan	124	79%
Total	157	100%

Sumber: Data primer diolah penulis

Pernyataan tabel 1 menjelaskan bahwa 33 orang (21%) untuk laki-laki dan 124 orang (79%) untuk Perempuan dengan total responden 157 orang.

Tabel 2. Diskripsi Responden Berdasarkan Usia


Usia	Jumlah (Orang)	Percentase
< 18 Tahun	2	1%
19 – 20 Tahun	38	24%
21 – 22 Tahun	111	70%
> 23 Tahun	6	5%
Total	157	100%

Tabel 2 menjelaskan tentang deskripsi responden yaitu dengan 2 orang (1%) untuk usia kurang dari 18 tahun, 38 orang (24%) untuk usia 19-20 tahun, 111 orang (70%) untuk usia 21-22 tahun dan 6 orang (5%) untuk usia lebih dari 23 tahun.

## Hasil Analisis Data

### Analisis Outer Model

Path Model Analysis (Outer Model)



Gambar 1. Outer Path Model

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Hasil analisis *outer model* menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,75, menandakan validitas konvergen yang baik.

### Uji Outer Loading

Tabel 3. Hasil Outer Loading

Variabel	Indikator	Nilai	Keputusan
Pemahaman Pajak	X1.1	0.721	Valid
	X1.2	0.867	Valid
	X1.3	0.823	Valid
	X1.4	0.848	Valid
	X1.5	0.815	Valid
Etika Pajak	X2.1	0.699	Tidak Valid
	X2.2	0.697	Tidak Valid
	X2.3	0.766	Valid
	X2.4	0.970	Valid
	X3.1	0.769	Valid
Sanksi Pajak	X3.2	0.699	Tidak Valid
	X3.3	0.874	Valid
	X3.4	0.786	Valid
	X3.5	0.667	Tidak Valid
	X4.1	0.177	Tidak Valid
Love of Money	X4.2	0.467	Tidak Valid
	X4.3	0.834	Valid
	X4.4	0.886	Valid
	X4.5	0.816	Valid
	Y1	0.881	Valid
Persepsi Penggelapan Pajak	Y2	0.927	Valid
	Y3	0.410	Tidak Valid
	Y4	0.927	Valid
	Y5	0.889	Valid

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Menurut Hair (2019), menilai loading antara 0,6 hingga 0,7 sudah dianggap memadai untuk memenuhi syarat validitas konvergen. Hasil outer loading yang disajikan menunjukkan ada beberapa indikator variable yang memiliki nilai outer loading di bawah 0,5 yaitu X2.1, X2.2, X3.2, X3.5, X4.1, X4.2, dan Y3. Maka indikator

tersebut dipertimbangkan dihapus agar dapat dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam penelitian, serta digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### Analisis Reliabilitas Konstruk

Pengujian reliabilitas konstruk bertujuan untuk menilai konsistensi internal antar indikator yang membentuk suatu variable laten. Tingkat keandalan diukur menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, dimana nilai di atas 0,70 menunjukkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang memadai. Selain itu, validitas konvergen dievaluasi melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), dengan batas minimum 0,50 yang mengindikasikan bahwa indikator mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi konstruk yang diukur.

#### Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Pemahaman Pajak	0.876	0.909
Etika Pajak	0.739	1.267
Sanksi Pajak	0.743	0.767
Love Of Money	0.807	0.857
Persepsi Penggelapan Pajak	0.927	0.930

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variable memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,7, sehingga dinyatakan reliabel. Uji *Average Variance Extracted*

Tabel 5. Hasil Uji Average Variance Extracted

Variabel	AVE	Keputusan
Pemahaman Pajak	0.667	Valid
Etika Pajak	0.764	Valid
Sanksi Pajak	0.658	Valid
Love Of Money	0.716	Valid
Persepsi Penggelapan Pajak	0.821	Valid

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Hasil Uji *Average Variance Extracted* (AVE) memperlihatkan bahwa seluruh variable memiliki nilai lebih dari 0,50, sehingga dapat dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi indikator yang membentuknya, yang mencerminkan tingkat kesesuaian dan kekuatan representasi indikator yang lebih baik dalam model penelitian.

### Analisis Validitas Diskriminan

#### Uji Fornell-Larcker Criterion

Tabel 6. Hasil Uji Fornell-Larcker Criterion

Variabel	X1	X2	X3	X4	Y
Pemahaman Pajak (X1)	0.817				
Etika Pajak (X2)	0.554	0.874			
Sanksi Pajak (X3)	0.548	0.462	0.811		
Love of Money (X4)	0.164	0.201	0.379	0.846	
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	0.231	0.137	0.220	0.382	0.906

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Hasil pengujian validitas diskriminan berdasarkan kriteria Fornell-Larcker menunjukkan bahwa nilai akar AVE pada masing-masing konstruk (nilai diagonal) lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Oleh karena itu, seluruh

konstruk dapat dinyatakan memenuhi validitas diskriminan, karena setiap konstruk dapat dibedakan secara jelas dalam model penelitian.

#### Uji Cross-Loading

Tabel 7. Hasil Uji Cross Loading


Indikator	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	0.721	0.410	0.441	0.047	0.147
X1.2	0.867	0.508	0.509	0.166	0.242
X1.3	0.823	0.527	0.441	0.115	0.165
X1.4	0.848	0.372	0.403	0.173	0.216
X1.5	0.815	0.461	0.448	0.139	0.133
X2.3	0.477	0.766	0.410	0.103	0.058
X2.4	0.517	0.970	0.426	0.214	0.151
X3.1	0.533	0.374	0.769	0.249	0.186
X3.3	0.380	0.375	0.874	0.375	0.206
X3.4	0.427	0.381	0.786	0.291	0.128
X4.3	0.146	0.157	0.317	0.834	0.308
X4.4	0.115	0.176	0.298	0.886	0.396
X4.5	0.174	0.184	0.377	0.816	0.223
Y1	0.184	0.057	0.175	0.383	0.881
Y2	0.199	0.134	0.244	0.322	0.927
Y4	0.233	0.151	0.196	0.355	0.927
Y5	0.222	0.163	0.187	0.317	0.889

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Hasil pengujian cross loading memperlihatkan bahwa setiap indikator memiliki nilai muatan paling tinggi pada konstruk yang diwakilinya dibandingkan dengan keterkaitannya terhadap konstruk lain. Temuan ini menegaskan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, karena mampu mempresentasikan konstruk secara spesifik tanpa menujukan adanya tumpeng tindih antarvariabel.

#### Analisis Model Struktural

Path Model Analysis (Inner Model)



Gambar 2. Outer Path Model

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

#### Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$R^2$	Adjusted $R^2$
-------	----------------

Persepsi Penggelapan Pajak	0,176	0,155
----------------------------	-------	-------

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  pada variabel Persepsi Penggelapan Pajak sebesar 0,248. Temuan ini mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sebagian variasi Persepsi Penggelapan Pajak. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang relatif mendekati  $R^2$  menunjukkan bahwa model bersifat stabil dan tidak mengalami *overfitting*, sehingga memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik dalam menggambarkan hubungan antarvariabel laten.

### **Uji Hipotesis**

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

	Koefisien	Std.Dev	t-stat	p-values
Pemahaman Pajak -> Persepsi Penggelapan Pajak	0.199	0.098	2.028	0.023
Etika Pajak -> Persepsi Penggelapan Pajak	-0.043	0.088	0.481	0.316
Sanksi Pajak -> Persepsi Penggelapan Pajak	-0.005	0.098	0.055	0.478
Love Of Money -> Persepsi Penggelapan Pajak	0.360	0.085	4.210	0.000

Sumber: Data primer diolah penulis, 2026

Berdasarkan hasil uji hipotesis direct effect, diketahui bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak ( $p = 0,023 < 0,05$ ; koefisien = 0,199) sehingga H1 diterima, sedangkan etika pajak ( $p = 0,316 > 0,05$ ; koefisien = -0,043) dan sanksi pajak ( $p = 0,478 > 0,05$ ; koefisien = -0,005) tidak berpengaruh signifikan sehingga H2 dan H3 ditolak. Sementara itu, love of money berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak ( $p = 0,000 < 0,05$ ; koefisien = 0,360) sehingga H4 diterima.

### **Pembahasan**

#### **Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan *p-value* sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05 serta koefisien jalur sebesar 0,199. Dengan demikian hipotesis (H1) dinyatakan diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan, maka semakin terbentuk pula persepsi mereka terhadap praktik penggelapan pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang mahasiswa terhadap isu penggelapan pajak. Pemahaman yang baik dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak serta dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap negara.

#### **Etika Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Etika pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan *p-value* sebesar 0,316 yang lebih besar dari 0,05 serta koefisien jalur sebesar -0,043. Dengan demikian hipotesis (H2) dinyatakan ditolak. Mengindikasikan bahwa tingkat etika pajak yang dimiliki mahasiswa belum secara langsung mempengaruhi cara pandang mereka terhadap praktik penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Aprilia et al. (2024) yang menyatakan bahwa moral pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa penaruh etika pajak dapat bervariasi tergantung pada karakteristik responden dan konteks penelitian.

### **Sanksi Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan *p-value* 0,478 yang lebih besar dari 0,05 serta koefisien jalur sebesar -0,005. Dengan demikian hipotesis (H3) dinyatakan ditolak. Ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak belum mampu membentuk persepsi mahasiswa secara kuat terhadap penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Akuntansi (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa efektifitas sanksi pajak dalam membentuk persepsi sangat bergantung pada pengelaman dan keterlibatan langsung individu dalam sistem perpajakan.

### **Love of Money Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Love of Money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan *p-value* 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta koefisien jalur sebesar 0,360. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kecintaan individu terhadap uang, maka semakin besar kecenderungan terbentuknya persepsi yang lebih pesimif terhadap praktik penggelapan pajak.

Penelitian sejalan dengan Aprilia et al. (2024) menunjukkan bahwa etika uang memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, yang secara konseptual berkaitan erat dengan *love of money*.

## **5. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak sehingga hipotesis diterima, sedangkan etika pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak sehingga hipotesis ditolak. Selain itu, variabel *love of money* terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan responden dari berbagai universitas, menambahkan variabel lain agar hasil penelitian lebih komprehensif, serta menggunakan kombinasi metode penelitian (*mix method*) dan memasukkan variabel moderasi serta konteks sosial budaya yang lebih spesifik untuk memperkaya temuan penelitian.

## **6. Daftar Pustaka**

- Alwie, R. D., Furwanti, A., Prasetyo, A. B., & Andespa, R. (2020). Pengaruh faktor perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 41-49.
- Alya, A., Yuniare, C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3(3), 568-573.
- Aprilia, P. N., Setiono, H., & Ilmiddaviq, M. B. (2024). Pengaruh money ethics dan tax morale terhadap persepsi mahasiswa mengenai tax evasion dengan hedonisme sebagai variabel moderasi. 2(3), 542-553.

- Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). Covariance structure analysis of health-related indicators among home-dwelling elderly. *Brazilian Dental Journal*, 33(1), 1–12.
- Erawati, T., & Wibowo, R. A. (2023). Religiusitas, kualitas pelayanan, dan etika penggelapan pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 183–188. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.796>
- Keadilan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. (2020). 5(1), 113–128.
- Moderasi etika, love of money, dan kinerja fiskus terhadap tax evasion. (2025). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7, 2985–2999. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.8392>
- Peran sistem informasi dalam hubungan sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (2022).
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai tax evasion. 2(3).
- Nuraini, F., & Sa, H. (2024). Praktik akuntansi berkelanjutan dan kinerja perusahaan. *Sustainable: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 233–250.
- Cahyaningtyas, A., Pramesty, P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. 23(2), 2461–2473. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Pengaruh organisasi sebagai variabel intervening terhadap kinerja perusahaan. (2025). 4, 11–34.
- Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (2024). Pengaruh pengetahuan investasi, persepsi risiko, dan kemajuan teknologi terhadap keputusan investasi. 18(1), 34–46.
- Rahma, A. A. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif dan sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan. 2(2), 279–295.
- Rahmawadin, K. (2022). Religiusitas dan love of money dalam kecenderungan kecurangan. 1, 1–13.
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Pemahaman pajak dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak. (2025). *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*, 9(1), 48–62.
- Rosyadi, M. E. (2024). Analisis faktor dan perilaku yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. 4(1), 1–16.
- Saputri, K. Y., Keristin, U. W., & Si, M. (2021). Pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi. 2(2), 105–120.
- Sari, N., & Mujiyati, K. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, keadilan pajak, sistem perpajakan, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 449–461.
- Sawitri, A., Pratama, R., & Lestari, D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. 13, 54–66.

- Septriani, N. (2020). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan love of money terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. *Journal of Engineering Research*, 1–23.
- Tulalessy, D. R., Loupatty, L. G., & Resmi, M. (2023). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai love of money, machiavellian, dan pemahaman perpajakan. 4(10), 76–96.
- Zahro, S. F. (2023). Peran moderasi sanksi pajak dalam pengaruh love of money, machiavellian, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan self-assessment system terhadap tax evasion. 4, 125–137.